



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1141, 2017

KEMTAN. SPP. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP  
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik Kementerian Pertanian telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1356);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1743);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penilaian KPSPP adalah kegiatan untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar pelayanan publik.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
3. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolak ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

4. Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UKPP adalah satuan kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat lingkup Kementerian Pertanian.
5. Penerima Pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi di lingkungan Kementerian Pertanian.
6. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
8. Auditor Kesesuaian Penerapan SPP yang selanjutnya disebut Auditor adalah pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang audit standar pelayanan yang dibuktikan dengan sertifikat, untuk melakukan Penilaian KPSPP.
9. Komisi Teknis adalah wakil unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki keahlian di bidang SPP dan/atau sistem manajemen mutu, untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam memutuskan hasil Penilaian KPSPP.
10. Surveilen adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus, serta penyampaian informasi pada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.
11. Pengawasan Internal adalah Penilaian KPSPP secara mandiri yang dilakukan oleh satuan kerja dan/atau UPT.
12. Peringkat Penilaian adalah tingkat pemenuhan persyaratan SPP yang telah dilaksanakan oleh UKPP.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Penilaian KPSPP di Kementerian Pertanian.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan:
- a. kepastian UKPP dalam pemberian Pelayanan Publik sesuai SPP; dan
  - b. jaminan mutu Pelayanan Publik sesuai SPP.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. tata cara Penilaian KPSPP; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

## BAB II

### PENGORGANISASIAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

- (1) Setiap UKPP wajib menyusun dan menerapkan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UKPP.
- (3) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan SPP, dilakukan Penilaian KPSPP.

#### Bagian Kedua

##### Organisasi

### Pasal 5

- (1) Penilaian KPSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah, pelaksana, dan Komisi Teknis.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan Penilaian KPSPP dilakukan oleh Auditor.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.